



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor :0001/PKBM/DPM-PTSP/VI/2019

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendiknas No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Ijin Operasional Pada :

"PKBM SANGKE BERKARYA"

Nama Penanggung Jawab : METUSALA SABLES, S.Pd
Alamat PKBM : Jl.Trans Papua Ds.Sangke Distrik Arso Timur
Distrik : Arso Timur
Kelurahan : Kampung Sangke
Provinsi : PAPUA

Program Kegiatan

- a. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)
- b. Pendidikan Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, dan Keaksaraan Usaha Mandiri)
- c. Pendidikan Wira Usaha (PKW)
- d. Taman Belajar Masyarakat (TBM)
- e. Pendidikan Kecakapan Hidup / Life Skill
- f. Kursus
- g. PAUD

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Kegiatan Belajar.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab dan Alamat harap melaporkan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : KEEROM
Pada Tanggal : 12 JUNI 2019

a.n BUPATI KEEROM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM



D.S. BARNABAS TAYGAT..
PEMBINA TK. I
NIP. 19720430 199311 1 001

Berlaku s/d Tgl : 12 Juni 2024

Tembusan:

1. Bupati Keerom (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;